



PUTUSAN

Nomor 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA PURWODADI

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Karangasem, RT Grobogan, selanjutnya disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, umur 24 tahun, agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di, Kabupaten Grobogan, Sekarang Tinggal, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para pihak dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 22 November 2023 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purwodadi dalam register perkara nomor: 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd, tanggal 22 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 28 Mei 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan perkawinan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan, sebagaimana tercatat pada kutipan Akta Nikah dengan Nomor :, tertanggal 28 Mei 2015;
2. Bahwa pada saat Pernikahan Pemohon berstatus Jejaka dan Termohon berstatus Perawan;

Hal 1 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon selama kurang lebih 5 tahun, alamat di Godan, Kecamatan Tawangharjo, Kabupaten Grobogan;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (badaddukhul), dan sudah dikaruniai satu orang anak yang bernama : ANAK, Tempat, tanggal lahir : Grobogan, 19 Oktober 2016, Umur : 7 tahun, Agama : islam, yang sekarang dalam asuhan Pemohon;
5. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dengan baik dan harmonis, namun sejak awal bulan Januari 2020, ketentraman rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena masalah ekonomi, Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu menuntut nafkah yang lebih;
6. Bahwa akibat konflik tersebut, sejak awal bulan Oktober 2020, Termohon pulang kerumah orang tua Termohon, dengan alamat di, dan sudah tidak ada hubungan lahir maupun batin selama kurang lebih 3 tahun sampai sekarang;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas, sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f), juncto Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Pasal 116 Huruf (f), yang berbunyi antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
8. Bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas, Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan rumah tangga dengan Termohon karena sudah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali;
9. Bahwa Pemohon juga sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Hal 2 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMAIR::

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mengucapkan ikrar talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON), di hadapan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR::

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di persidangan telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara. Kemudian Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menempuh prosedur mediasi ;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh prosedur mediasi dengan bantuan mediator bernama **Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med**, dan dalam proses mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara dalam pokok perkara perceraian, namun para pihak tersebut telah berhasil membuat kesepakatan di depan Mediator tersebut mengenai hal-hal di luar pokok perkara in casu sepanjang mengenai akibat perceraian, yang termuat dalam surat pernyataan tanggal 29 Nopember 2023 yang ditanda tangani oleh Pemohon dan Termohon dan oleh Mediator tersebut, yang isinya sebagai berikut::

SURAT PERNYATAAN

Pada hari ini Rabu tanggal 29 Nopember 2023, saya Ahmad Khorul Amin, C.PI.,C.Med., Mediator Non Hakim Pengadilan Agama Purwodadi, dengan ini menyatakan bahwa perkara Nomor 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd., antara :

PEMOHON, selanjua sebagai Pemohon '

Hal 3 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Melawan

TERMOHON, selanjutnya sebagai Termohon

Untuk mengakhiri sengketa, dan membuat kesepakatan sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon tetap pada pendirian ;
2. Bila terjadi perceraian, Pemohon dan Termohon menyetujui kesepakatan berupa :
 - a. Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp5.100.000,-(lima juta seratus ribu rupiah) dan akan dibayar lunas selambat-lambatnya 100 hari kalender setelah putusan talak dari Majelis Hakim;
 - b. Pemohon membayar nafkah mut'ah sebesar Rp2.000.000,-(Dua juta rupiah) dan akan dibayar lunas selambat-lambatnya 100 hari kalender setelah putusan talak dari Majelis Hakim;
 - c. Pemohon membayar nafkah lampau sebesar Rp3.600.000,-(Tiga juta enam ratus ribu rupiah), dan akan dibayar lunas selambat-lambatnya 100 hari kalender setelah putusan talak dari Majelis Hakim;
 - d. Pemohon membayar nafkah anak sebesar Rp500.000,-(Lima ratus ribu rupiah) dan diberikan Pemohon setiap bulan sekali kepada anaknya yang bernama ANAK ;
3. Adapun tentang hak asuh anak, Pemohon dan Termohon sepakat untuk hak asuh anak atas nama ANAK, yang berusia 7 (tujuh) tahun, jatuh kepada Termohon, serta untuk pertemuan Pemohon dan anaknya tersebut tidak menjadi masalah satu sama lain dan sepakat saling legowo, dan Termohon tidak akan menghalang-halangi bilamana Pemohon bertemu dengan anaknya tersebut ;
4. Selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian ;

Demikian pernyataan ini dibuat guna memenuhi maksud dalam pasal 14 huruf (i) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan oleh Mediator ;

Hal 4 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Majelis Hakim telah membacakan isi kesepakatan tersebut dan para pihak mengakuinya serta akan melaksanakannya dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang kemudian tetap dipertahankan isinya oleh Pemohon ;

Bahwa, atas dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban secara tertulis yang disampaikan pada persidangan tanggal 13 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon menolak dalil-dalil yang dilayangkan Pemohon seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui Termohon;
2. Bahwa dalam posita Pemohon Nomor 1 adalah benar, tidak kami tanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa dalam posita Pemohon Nomor 2 adalah benar, tidak kami tanggapi lebih lanjut;
4. Bahwa dalam posita Pemohon Nomor 3 adalah benar, tidak kami tanggapi lebih lanjut;
5. Bahwa dalam posita Pemohon Nomor 4 adalah benar, tidak kami tanggapi lebih lanjut;
6. Bahwa dalam posita Nomor 5 adalah tidak benar, Bahwa antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis sejak bulan Oktober tahun 2019, yang disebabkan Karena Pemohon kurang menghargai Termohon sebagai istri yang sah, Pemohon sering melakukan sesuatu tanpa memberitahu atau rembukan terlebih dahulu dengan Termohon, sebagai contoh Pemohon pada waktu menjual sepeda motor tanpa sepengetahuan Termohon dan orang tua Termohon menggadaikan sertifikat tanah yang mana tanah tersebut telah dibangun rumah Pemohon dan Termohon juga tanpa sepengetahuan Termohon, yang mana barang-barang tersebut adalah hasil bersama, Termohon merasa tidak dianggap dan tidak di butuhkan pendapatnya, jadi yang jadi permasalahan bukanlah masalah nafkah, Termohon tidak pernah mempermasalahkan masalah nafkah meskipun itu kurang, Termohon bisa menerima dan memahami kondisinya, bahkan

Hal 5 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon juga bersedia ikut bekerja di proyek bangunan dan sampai ikut bekerja merantau bersama ke Jakarta dan di Bogor dengan Pemohon, hingga antara Pemohon dan Termohon bisa membeli sepeda motor dan membuat rumah bersama, serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang lain;

7. Bahwa dalam posita Pemohon Nomor 6 adalah tidak benar, bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah di mulai sejak bulan April tahun 2020, yang sampai sekarang sudah berpisah kurang lebih selama 3 tahun 7 bulan, dan Termohon pernah di antar pulang dan diserahkan ke nenek Termohon dikarenakan ibuk Termohon tidak ada dirumah dan bekerja di luar negeri, namun dapat berbaikan kembali, kemudian Termohon pernah pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon sendiri di sebabkan karena Pemohon beserta orang tua Pemohon mendiamkan Termohon tanpa mau berbicara sedikit pun, dan sebelum berpisah antara Pemohon dan Termohon sama-sama pergi merantau bekerja di proyek bangunan di daerah Bogor, setelah beberapa lama Termohon mengajak untuk pulang, namun Termohon tidak bersedia dikarenakan Termohon sudah berjanji akan pulang bersama apa bila rumah yang di bangun bersama sudah bisa di tempati, namun Termohon tetap pulang sendiri dan meninggalkan Termohon, yang kemudian Termohon pulang sendiri dan tinggal di rumah kost sampai sekarang;
8. Bahwa dalam posita Pemohon Nomor 7 adalah benar, tidak kami tanggapi lebih lanjut;
9. Bahwa dalam posita Pemohon Nomor 8 adalah benar, tidak kami tanggapi lebih lanjut;
10. Bahwa dalam posita Pemohon Nomor 9 adalah benar, tidak kami tanggapi lebih lanjut;

Bahwa berdasarkan uraian permasalahan-permasalahan tersebut antara Pemohon dan Termohon yang terjadi telah membuktikan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah retak dan sudah tidak ada kecocokan lagi, Termohon tidak keberatan dan menerima atas Permohonan Cerai Talak Pemohon dan bersedia berpisah dengan Pemohon dan mohon kepada Pemohon untuk tetap bertanggung jawab atas nafkah terhadap anak,

Hal 6 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pendidikan anak serta kesehatan anak dan hak-hak Termohon, yang antara lain:

1. Pemohon membayar Nafkah Iddah sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan juta rupiah) dan di bayarkan selambat-lambanya pada waktu Ikrar talak;
2. Pemohon membayar Nafkah Mut'ah sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) dan di bayarkan selambat-lambatnya pada waktu ikrar talak;
3. Pemohon membayar Nafkah Lampau sebesar Rp. 7.000.000 (Tujuh juta rupiah) dan di bayarkan selambat-lambatnya pada waktu ikrar talak;
4. Pemohon membayar Nafkah Anak sebesar Rp. 1.500.000 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) dan di berikan Pemohon setiap sebulan sekali kepada anaknya yang bernama ANAK di setiap tanggal 15 di pertengahan bulan;

Jumlah seluruhnya Rp. 24.500.000

Adapun hak asuh anak yang bernama ANAK yang berumur 7 tahun antara Pemohon dan Termohon sepakat dalam asuhan Termohon, dan untuk pertemuan Pemohon dengan anaknya tersebut tidak menjadi masalah satu sama lain dan sepakat saling legowo dan Termohon tidak akan menghalangi bila mana Pemohon ingin bertemu dengan anaknya tersebut;

Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor : 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd memutuskan dan menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Cerai Talak yang diajukan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap diri Termohon **TERMOHON** di hadapan Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Behwa, terhadap jawaban Termohon tersebut diatas Pemohon mengajukan replik yang disampaikan pada persidangan tanggal 20 Desember 2023, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Pemohon tetap pada gugatannya ;
- b. Bahwa uraian nomor 1, 2, 3,4 dan 5 tidak perlu tanggapan Pemohon ;
- c. Bahwa uraian nomor 6 benar, Pemohon menjual motor tanpa sepengetahuan Termohon, dan menggadaikan sertifikat tanah dikarenakan

Hal 7 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak saling berkomunikasi, dan nafkah menjadi permasalahan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon ;

- d. Bahwa uraian nomor 7 benar, bahwa antara Pemohon dan Termohon yang benar memang pisah rumah sejak kurang lebih 3 tahun 7 bulan, dan benar Termohon pernah diantar pulang ke nenek Termohon, dan kemudian Termohon pulang sendiri ke rumah orang tua Termohon. Sebelum berpisah Pemohon dan Termohon benar-benar sama merantau bekerja di proyek bangunan tapi selanjutnya Termohon pulang sendiri meninggalkan Pemohon dan tinggal di kos sampai sekarang ;
- e. Bahwa uraian nomor 7, 8 dan 9 tidak perlu tanggapan Pemohon ;

Berdasarkan permintaan dari Termohon tentang nafkah Pemohon menanggapi dan menyanggapi berdasarkan kemampuan Pemohon sebagai berikut:

1. Nafkah iddah	Rp 5.000.000,00
2. Nafkah mut'ah	Rp 2.000.000,00
3. Nafkah lampau	Rp 3.600.000,00
4. <u>Nafkah anak</u>	<u>Rp 500.000,00</u>
Jumlah	Rp11.200.000,00

Berdasarkan uraian replik di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Purwodadi, cq Majelis Hakim, mengabulkan seluruh gugatan Pemohon. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, terhadap repiik tersebut diatas, Termohon mengajukan duplik secara lisan yang diajukan pada persidangan tanggal 20 Desember 2023 itu juga, yang pada pokoknya dalam hal mengenai pokok perkara tetap pada dalil jawaban semula, dan selanjutnya dalam hal permintaan Temohon sebagaimana tertuang dalam surat jawaban, Termohon menyatakan setuju dengan kesanggupan Pemohon yang disampaikan dalam duplik tersebut diatas, dimana kesanggupan tersebut telah pula dituangkan dalam kesepakatan di depan Mediator pada tanggal 29 Nopember 2023;

Bahwa, selanjutnya untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis di persidangan, sebagaimana telah dimuat selengkapnya dalam berita acaa sidang, dalam hal ini berupa

Hal 8 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.1);
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon dengan Termohon dari KUA Tawangharjo Kabupaten Grobogan, yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan (Bukti P.2);

Bahwa, Pemohon juga telah mengajukan bukti saksi dibawah sumpah yang keterangannya sebagaiberikut;

1. **SAKSI I**, umur 37 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Pekerjaan petani, tempat tinggal di Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi adalah tetangga dengan Pemohon;
 - Bahwa sebaga tetangga, saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon telah pernah hidup rukun membina rumah tangga sebagai suami isteri dan mereka terakhir kali tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon, dan sesudah itu lalu mereka hidup berpisah sampai sekarang ;
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohontelah tersebut dikaruniai satu orang anak dalam Asuhan Pemohon namun sekarang ikut Termohon ;
 - Bahwa sebelum mereka hidup berpisah, keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak awal bulan Januari 2020 dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran namun saksi tidak mengetahui secara pasti apa penyebabnya ;
 - Bahwa menurut penuturan Pemohon kepada saksi penyebab pertengkaran tersebut adalah karena masalah ekonomi, dimana Termohon selalu merasa kurang atas nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon selalu menuntut nafkah diluar kemampuan Pemohon;

Hal 9 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mendengar sendiri Pemohon dengan Termohon bertengkar;
 - Bahwa akhirnya sejak bulan Oktober 2020 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu mereka hidup berpisah selama kurang lebih 3 tahun hingga sekarang tanpa ada komunikasi lagi ;
 - Bahwa Pemohon dengan dibantu keluarga sudah berusaha dan tidak berhasil mempertahankan rumah tangganya ;
2. **SAKSI II**, umur 52 tahun, Agama Islam, Pendidikan Sekolah Dasar, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Kabupaten Grobogan, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi adalah ibu kandung Pemohon;
 - Bahwa sebagai keluarga inti pihak Pemohon, saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah merupakan pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2015;
 - Bahwa setelah akad nikah tersebut Pemohon dengan Termohon telah pernah hidup rukun dan membina rumah tangganya dan mereka terakhir kali tinggal bersama di rumah saksi (orang tua Pemohon);
 - Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon tersebut dikaruniai satu orang anak, yagn awalnya dalam Asuhan Pemohon dan sekarang diasuh oleh Termohon ;
 - Bahwa sebelum mereka berpisah rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah dan tidak harmonis sejak awal bulan Januari 2020 dimana antara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi, dalam hal ini Termohon selalu memintah nafkah diluar kemampuan Pemohon ;
 - Bahwa kemudian, sejak bulan Oktokber 2020 Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon hidup berpisah selama kurang lebih 3 tahun ;
 - Bahwa sebagai orang tua Pemohon, saksi sudah berusaha membantu Pemohon untuk mengatasi kemelut rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

Hal 10 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan kedua belah pihak tersebut karena masing-masing sudah tidak mau meneruskan rumah tangganya ;

Bahwa, Pemohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak akan mengajukan bukti lain di persidangan ini ;

Bahwa, selanjutnya Termohon mengajukan bukti-bukti dua orang saksi untuk didengar ketearangannya di persidangan, sebagaimana telah dimuat selengkapannya di persidangan, masing-masing bernama;

1. **SAKSI III**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Dusun, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung / saudara kembar Termohon;
- Bahwa sebagai keluarga dekat Termohon, saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah mulai goyah sejak tahun 2019, dan penyebabnya bukan karena factor ekonomi namun karena sikap dan perilaku Pemohon yang sangat-sangat tidak menghargai Termohon sebagai isteri, misalnya Pemohon tidak melibatkan Termohon dalam mengambil keputusan penting dalam urusan rumah tangga misalnya mau beli motor atau mau berhutang dan sebagainya ;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebenarnya telah berpisah sejak bulan April 2020 atau selama 3 tahun 7 bulan, dan bukan sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk didamaikan lagi ;

2. **SAKSI IV**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan swasta, tempat tinggal di, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Termohon;

Hal 11 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebagai keluarga dekat Termohon, saksi kenal baik dengan Pemohon dan Termohon dan mereka adalah pasangan suami isteri sah ;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebenarnya sudah mulai goyah sejak tahun 2019, dan penyebabnya bukan karena factor ekonomi namun karena Pemohon sangat-sangat tidak menghargai isterinya dan tidak melibatkan isterinya dalam mengambil keputusan penting dalam urusan rumah tangga;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sebenarnya telah berpisah sejak bulan April 2020 atau selama 3 tahun 7 bulan, dan bukan sejak bulan Oktober 2020;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak dan sekarang diasuh oleh Termohon
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk didamaikan lagi ;

Bahwa, Termohon telah mencukupkan pembuktiannya dan tidak mengajukan bukti-bukti lagi di persidangan ;

Bahwa, selanjutnya Pemohon dan Termohon menyampaikan kesimpulan akhir secara lisan pada hari itu juga yang pada pokoknya tetap pada pendirian masing-masing dan selanjutnya mohon agar Pengadilan menjatuhkan Putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat isi Putusan ini maka cukup merujuk pada segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan dianggap telah termuat seluruhnya dalam bagian tak terpisahkan dari Putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan dan Termohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Purwodadi, maka berdasarkan bukti P1 dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Purwodadi

Hal 12 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang secara relatif untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama Ahmad Khoirul Amin, C.PI., C.Med namun mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak sepanjang mengenai pokok perkara perceraian ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berusaha namun tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak berperkara;

Menimbang, bahwa kemudian dalam sidang tertutup dimulai pemeriksaan pokok perkara dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa atas dalil dan alasan permohonan Pemohon tersebut, antara kedua belah pihak telah melalui proses jawan jinawab sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis dan saksi-saksi, bukti-buktimana telah diajukan sesuai dengan ketentuan peranturan perundangan yang berlaku sehingga dipandang telah memenuhi syarat fotmil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2, terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang nama-namanya sebagaimana telah diuraikan tersebut, yaitu saksi pertama bernama (tetangga Pemohon) dan saksi kedua bernama (ibu kandung Pemohon), saksi-saksi tersebut diatas secara terpisah satu persatu telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan factor ekonomi dan akibat pertengkaran tersebut Termohon pulang ke rumah orang tuanya dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal lebih kurang selama 3 tahun hingga sekarang ;

Hal 13 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Pemohon saling bersesuaian antara saksi yang satu dengan yang lain sehingga memenuhi syarat materiil untuk menguatkan dalil-dalil Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, bahwa;

- Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena factor ekonomi ;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 tahun;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat kebenaran dalil jawabannya, Termohon mengajukan dua orang saksi, in casu saksi pertama bernama dan saksi kedua bernama, dua-duanya merupakan saudara kandung Termohon, saksi-saksi tersebut secara terpisah satu persatu memberikan keterangan yang pada pokoknya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mulai goyah, tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Oktober 2019 karena Pemohon tidak pernah menghargai Termohon sebagai istreinya, kemudian terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2020 atau kurang lebih selama 3 tahun 7 bulan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas ditemukan fakta, sebagai berikut:

- Antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan percekocokan disebabkan karena factor perilaku Pemohon yang tidak menghargai Termohon sebagai isterinya ;
- Pemohon dan Termohon pisah rumah kurang lebih 3 tahun 7 bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Termohon tersebut saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sehingga memenuhi syarat materiil untuk memperkuat dalil bantahan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab jinawab dari kedua belah pihak dan hasil pembuktian dari pihak Pemohon maupun pembuktian dari pihak Termohon ditemukan fakta hukum di persidangan, sebagai berikut:

- Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- Dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon dikaruniai seorang anak;

Hal 14 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah sekurang-kurangnya selama 3 tahun terhitung sejak bulan Oktober 2020;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang disimpulkan tersebut diatas merupakan fakta yang dikonstatir. Fakta pisahnya Pemohon dengan Termohon dan dimana mereka sudah tidak lagi tinggal dalam satu tempat kediaman bersama selama kurun waktu antara 3 tahun s/d 3 ½ tahun adalah fakta yang patut diduga sebagai akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tanpa memandang siapa yang bersalah dan / atau apa yang menjadi factor penyebabnya;

Menimbang, bahwa alasan perceraian atas dasar perselisihan dan percekocokan dapat dimaknai secara luas dengan melihat fakta-fakta yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran tersebut dan menyebabkan perkawinan pecah sehingga tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, dalil-dalil permohonan Pemohon telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an Surah Al Baqarah: 227, sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: " Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Permohonan Pemohon telah cukup alasan dan kedua belah pihak tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pernyataan, yang berisikan kesepakatan bersama antara Pemohon dan Termohon tanggal 29 Nopember 2023 dan ditandatangani oleh Pemohon, Termohon dan oleh Mediator, telah

Hal 15 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata antara kedua belah pihak berperkara tersebut telah mencapai kesepakatan mengenai hal-hal di luar pokok perkara yang isinya sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon dalam pokok perkara perceraian tetap pada pendirian masing-masing ;
2. Bila terjadi perceraian, Pemohon dan Termohon menyetujui kesepakatan berupa :
 - a. Pemohon membayar nafkah iddah sebesar Rp5.100.000,-(*lima juta seratus ribu rupiah*) dan akan dibayar lunas selambat-lambatnya 100 hari kalender setelah putusan talak dari Majelis Hakim;
 - b. Pemohon membayar nafkah mut'ah sebesar Rp2.000.000,-(*Dua juta rupiah*) dan akan dibayar lunas selambat-lambatnya 100 hari kalender setelah putusan talak dari Majelis Hakim;
 - c. Pemohon membayar nafkah lampau sebesar Rp3.600.000,-(*Tiga juta enam ratus ribu rupiah*), dan akan dibayar lunas selambat-lambatnya 100 hari kalender setelah putusan talak dari Majelis Hakim;
 - d. Pemohon membayar nafkah anak sebesar Rp500.000,-(*Lima ratus ribu rupiah*) dan diberikan Pemohon setiap bulan sekali kepada anaknya yang bernama ANAK ;
3. Adapun tentang hak asuh anak, Pemohon dan Termohon sepakat untuk hak asuh anak atas nama ANAK, yang berusia 7 (tujuh) tahun, jatuh kepada Termohon, serta untuk pertemuan Pemohon dan anaknya tersebut tidak menjadi masalah satu sama lain dan sepakat saling legowo, dan Termohon tidak akan menghalang-halangi bilamana Pemohon bertemu dengan anaknya tersebut ;
4. Selanjutnya Pemohon dan Termohon mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara tersebut untuk menguatkan kesepakatan perdamaian dalam akta perdamaian ;

Demikian pernyataan ini dibuat guna memenuhi maksud dalam pasal 14 huruf (i) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 yang selanjutnya ditandatangani oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan oleh Mediator ;

Hal 16 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan kesepakatan antara Pemohon dan Termohon tersebut diatas Majelis Hakim menetapkannya sebagai hukum, dan agar butir-butir kesepakatan tersebut mempunyai kekuatan mengikat serta dapat dilaksanakan oleh kedua belah pihak, maka dengan mengacu pada prinsip keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum, Majelis Hakim perlu mencantumkan dalam amar putusan dengan penyempurnaan redaksinya yang selengkapya sebagai tersebut dalam amar putusan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Purwodadi;
3. Menghukum Pemohon untuk memenuhi hak-hak Termohon dan harus dibayarkan kepada Termohon secara langsung dan tunai sesaat sebelum melaksanakan sidang penyaksian ikrar talak, berupa:
 - 3.1 Uang mut'ah sejumlah Rp2.000.000,00(*Dua juta rupiah*) ;
 - 3.2 Nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp5.100.000,00(*Lima juta seratus ribu rupiah*) ;
 - 3.3 Nafkah madliyah (nafkah lampau) sejumlah Rp3.600.000,00(*Tiga juta enam ratus ribu rupiah*) ;
4. Menetapkan Termohon (**TERMOHON**) sebagai pemegang hak asuh bagi seorang anak bernama ANAK umur 7 tahun, dengan kewajiban memberikan hak akses kepada Termohon (**PEMOHON**) untuk bertemu dengan anak tersebut ;
5. Menguhukum Pemohon untuk membayar nafkah seorang anak yang tersebut dalam diktum angka 4 (empat) diatas minimum sejumlah

Hal 17 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp500.000,00(*Lima ratus ribu rupiah*) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan dengan mengalami kenaikan 10 % setiap tahunnya selama anak tersebut berada dalam asuhan Termohon dan dibayarkan melalui Termohon sampai anak tersebut dewasa (umur 21 tahun) atau telah menikah

6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 325.000,-(*Tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah*)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari RABU, tanggal 10 JANUARI 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 28 JUMADIL AKHIR 1445 *Hijriyah* oleh kami Jasmani, S.H. sebagai Ketua Majelis, dan Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H. serta Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dan dibantu oleh Nur Cholifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Jasmani, S.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Rohmad Ariadi, S.H., M.H.

Drs. H. Nur Salim, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nur Cholifah, S.H.

Perincian Biaya :

Hal 18 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3. Biaya Pemanggilan dan PNBP	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah:		Rp	325.000,00

Hal 19 dari 19 hal Put. No 3173/Pdt.G/2023/PA.Pwd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)